



KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Nomor : Kept.1/UN23.14/PN.01.00/2020

Tentang
PELAKSANA RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO) BATCH II
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN ANGGARAN 2019

KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

- Menimbang : a. bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi kualitas dan kuantitas penelitian di Universitas Jenderal Soedirman, maka perlu dilakukan penelitian secara kompetitif dan memenuhi standar mutu
- c. Bahwa untuk itu perlu diangkat pelaksana Penelitian Dasar dengan Surat Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 jo Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo Kept. Menteri PTIP No. 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Unsoed;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsoed jo Nomor 23 Tahun 2017 tanggal 3 Maret 2017;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran 2019;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode 2018 – 2022;

11. SK Rektor Unsoed No. Kept. 175/UN23/KP.02.02/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat periode 2019-2023;
12. Kontrak Penelitian Tahun 2019 antara Pelaksana Tugas Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unsoed Nomor PRJ-113/LPDP/2019 tanggal 27 Desember 2019.
13. Kontrak Penelitian Tahun 2019 antara Pelaksana Tugas Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unsoed Nomor PRJ-114/LPDP/2019 tanggal 27 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PELAKSANA RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO) BATCH II LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menugaskan kepada dosen yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan penelitian yang judul, biaya, waktu dan tugas dalam penelitian masing-masing termaktub dalam surat keputusan ini selanjutnya disebut "Peneliti"
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya "Peneliti" membuat laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman.
- KETIGA : Penelitian dilakukan selama 24 bulan mulai 27 Desember 2019 sampai dengan 26 Desember 2021
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan penelitian di bebaskan kepada DIPA Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan .
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 6 Januari 2020

Ketua



RIFDA NAUFALIN

NIP. 19701121199512 2 001

Lampiran : Surat Keputusan Ketua LPPM Universitas Jenderal Soedirman
Nomor Kept. : 1/UN23.14/PN.01.00/2020 tanggal 6 Januari 2020
Pelaksanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Batch II
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
Universitas Jenderal Soedirman Tahun Anggaran 2019

No	Personalia	Jabatan	Judul Penelitian	Dana Disetujui (Rp)	Fakultas
1	Dr. Ely Triasih Rahayu, M.Hum. Anak Agung Ayu Dian Andriyani, SS, M.Hum. Dr. Yohanes Kristianto, S.Pd., M.Hum. Bagus Hariyadi, M.Sc. Dr. Kundharu Saddhono, M.Hum.	Ketua Peneliti Anggota Peneliti I Anggota Peneliti II Anggota Peneliti III Anggota Peneliti IV	Kebijakan Tata Kelola Pramuwisata Khusus Sebagai Strategi Pelibatan Masyarakat Lokal dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Di Kabupaten Bangli	290.800.000	Ilmu Budaya
2	Ir. Kharisun, Ph.D Ir. Mujiono, MS Ir. Budi Prakoso, M.Sc., D.tech.sc. Dr. Ir. Muhammad Rifan, MP	Ketua Peneliti Anggota Peneliti I Anggota Peneliti II Anggota Peneliti III	Perakitan Pupuk N-zeo-srplus Dengan Penambahan Si Dan Coating Nano- silikat Mineral Serta Bahan Humat Untuk Mengatasi Permasalahan Pupuk Dan Produksi Pangan Nasional Pada Lahan Sub-optimal	882.670.000	Pertanian

Ketua,



REDA NAUFALIN
NIP. 19701121199512 2 001